

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/3217/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 02/HK.03.1-Kpt/3217/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2021.
- Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 02/HK.03.1-Kpt/3217/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.
- Lampiran 1 halaman.